



ບົຍນິຊຸງ ງຽວບິຊຸງນິ ຕາບິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຕາເລາສິ ສິມເງບາສິ ຕາຕຽວ ເລາສິ ງຽວບິເອີເລາສິ

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

ເລາບາສິ ສາກຸມາສິ ອາສຽວນິ ງາສາກຸເອັວາ ງຽວ ງາເລາສາມິ-ຕາບິ (ບັດຕຽງຊ) ງາອາກຸບາສາສິ (ບັດຕຽງ) ງາສຸອາກຸບາສິ  
JALAN KAPTEN TANTULAR NOMOR 1 DENPASAR-BALI (80235), TELEPON (0361) 255193  
WEBSITE: [www.kesbangpol.baliprov.go.id](http://www.kesbangpol.baliprov.go.id)

**FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

No Pendaftaran : .....

**Nama** : .....

**Alamat** : .....

**Pekerjaan** : .....

**Nomor Telepon/E-mail** : .....

**Rincian Informasi yang  
Dibutuhkan** : .....

(tambahkan kertas bila perlu) .....

**Cara Memperoleh** : 1.  Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat  
2.  Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)

**Cara Mendapatkan Salinan Informasi**  
1.  Mengambil  
2.  Kurir  
3.  Pos  
4.  Faximili  
5.  E-Mail

Denpasar, .....

**Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)**

**Pemohon Informasi**

(.....)

(.....)

**Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Kejaksaan kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Kejaksaan atau intra Kejaksaan yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Kejaksaan juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III.** Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Kejaksaan. Kejaksaan dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi
- V.** Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPID (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI.** Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.